WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan kewenangan untuk ditetapkan oleh Wali Kota yang dibentuk untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penganggaran di Daerah;
b. bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan di tingkat pusat terhadap penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berimplikasi pada dibutuhkannya penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. UndangNanundang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. UndangNanundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangNanundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangNanundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangNanundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);